

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu penunjang perekonomian suatu negara. Transportasi dapat diidentifikasi sebagai proses pelayanan jasa untuk memindahkan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin baik itu didarat, laut maupun udara. Dengan demikian, kelancaran dalam bidang transportasi memiliki dampak yang cukup besar terhadap peningkatan perekonomian negara. Untuk menjamin kelancaran transportasi dari hambatan yang dapat memberikan dampak buruk, maka dilaksanakan pengujian kendaraan bermotor sesuai aturan yang berlaku, diharapkan hambatan khususnya dari penggunaan kendaraan bermotor wajib uji yang beroperasi di jalan dapat diminimalisir.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat dan bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat melindungi dan menghindarkan pekerja dari kecelakaan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerjanya, (Fridayanti & Kusumasmoro, 2016). Untuk mendukung kelancaran dalam pengujian kendaraan bermotor, maka diperlukannya jaminan akan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Hal inilah yang diperlukan untuk melatarbelakangi penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) pada proses pengujian kendaraan bermotor agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah suatu kejadian yang tidak diduga, tidak dikehendaki dan dapat menyebabkan kerugian baik jiwa maupun harta benda yang terjadi karena pekerjaan atau waktu melaksanakan pekerjaan pada suatu industri atau yang berkaitan dengannya.

Keselamatan kerja para pekerja merupakan faktor penting yang harus diperhatikan dan dikondisikan oleh pihak perusahaan atau instansi, karena hal tersebut merupakan kunci keberhasilan perusahaan dalam meningkatkan nama baik perusahaan dalam bidang K3. Dengan kondisi keselamatan kerja yang baik pekerja dapat melaksanakan pekerjaannya dengan aman, nyaman dan selamat. Namun, seperti yang kita lihat sekarang masih banyak kecelakaan kerja yang terjadi di suatu perusahaan. (Undang-Undang No.13 Tahun, 2013) tentang tenaga kerja pasal 86 ayat 1 (satu), menegaskan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam pasal 86 ayat 2 menegaskan melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan kerja. Setiap pekerjaan memiliki potensi bahaya (hazard). Apabila potensi bahaya tidak diperhatikan dan

dikendalikan, bisa berpotensi menyebabkan terjadinya kelelahan, keluhan muskulo-sekeletal, cedera, bahkan mungkin terjadi kecelakaan kerja. Maka dari itu perlu dilakukan pengendalian bahaya dengan menemukan potensi bahaya yang ada pada area kerja, lalu dilakukan identifikasi bahaya, (Mindhayani, 2020).

Menurut Wirawan (2015:543) (dalam jurnal Nugraha dan Yulia, 2019) mengemukakan bahwa "Keselamatan kerja adalah kondisi dimana para pekerja selamat, tidak mengalami kecelakaan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. Menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2009: 161), mengemukakan bahwa: "Keselamatan kerja menunjukkan pada kondisi yang aman atau selamat dari. Dalam sistem ketenagakerjaan dan sumber daya manusia, keselamatan dan kesehatan kerja (K3) adalah komponen penting. Sedangkan menurut Sumamur (dalam jurnal Ramadhan & Momon, 2022) keselamatan kerja merupakan rangkaian usaha untuk menciptakan suasana kerja yang aman dan tentram bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan yang bersangkutan. Keselamatan dan kesehatan kerja berdampak positif pada produktivitas kerja karena K3 sangat penting untuk meningkatkan jaminan sosial dan kesejahteraan para pekerja. Oleh karena itu, K3 bukan hanya sekedar kewajiban yang harus diperhatikan oleh para pekerja, tetapi juga harus dipenuhi oleh sistem pekerjaan. Dengan kata lain, K3 sudah menjadi kebutuhan bagi setiap pekerja dan semua jenis kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan. Pekerja dapat melakukan pekerjaan mereka dengan nyaman dan selamat ketika berada di lingkungan kerja yang aman. Jika pekerja merasa aman, nyaman, dan selamat saat bekerja di tempat kerja mereka, mereka cenderung mencapai hasil kerja yang lebih baik dan mencapai tingkat produktivitas kerja yang optimal.

Setiap tempat kerja di mana dilakukan suatu proses kerja mengandung resiko atau bahaya yang berasal dari manusia, mesin, alat kerja, dan material lainnya. Faktor manusia merupakan faktor yang paling dominan dalam terjadinya kecelakaan, kelalaian manusia seperti tidak menggunakan alat pelindung diri dan tidak mengikuti prosedur keselamatan kerja. Bahaya kesehatan dapat menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan suatu sumber bahaya di tempat kerja. Potensi bahaya kesehatan biasanya berasal dari lingkungan kerja diantaranya faktor kimia, faktor fisik, faktor biologi, faktor ergonomis, dan faktor psikologi. Maka dari itu Keselamatan dan Kesehatan Kerja sangat penting untuk kepentingan diri sendiri dan lingkungan tempat kita bekerja. (Savitri et al., 2021) Dari faktor peralatan dan lingkungan juga dapat menyebabkan kecelakaan, misalnya alat uji yang tidak dikalibrasi dengan benar sehingga dapat menghasilkan hasil yang tidak akurat dan kecelakaan lingkungan dapat berupa kondisi lantai yang licin dapat menyebabkan pengujian terjatuh atau kondisi ruangan yang pengap. Untuk menghilangkan atau mengurangi kasus ataupun kerugian yang dialami oleh petugas pengujian maka dilakukan serangkaian kegiatan identifikasi

potensi bahaya dan pengendalian resiko sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi pelaksanaan pengujian teknis agar potensi bahaya tersebut dapat diantisipasi dengan baik serta tercapainya keselamatan dan kesehatan dalam bekerja.

Penggunaan peralatan-peralatan kerja yang canggih dapat memberi dampak terhadap resiko kecelakaan, kerugian dan penyakit akibat kerja. Resiko kecelakaan, kerugian dan penyakit akibat kerja tersebut disebabkan karena adanya sumber-sumber bahaya akibat dari aktifitas kerja ditempat kerja. Umumnya di semua tempat kerja selalu terdapat sumber-sumber bahaya. Hampir tidak ada tempat kerja yang sama sekali bebas dari sumber bahaya. Pada hakikatnya keselamatan dan kesehatan kerja merupakan prioritas utama dalam kehidupan manusia. Permasalahan K3 di Indonesia masih dianggap rendah, ini terbukti dari masih banyaknya kecelakaan kerja yang terjadi, inilah yang mengakibatkan banyak terjadinya kecelakaan kerja baik yang serius maupun yang tidak serius bahkan kematian. Menurut sumber BPJS Ketenagakerjaan dalam rentan waktu tahun 2019-2021 kecelakaan kerja yang terjadi di Indonesia masih tinggi yang berasal dari tenaga kerja yang ada di Indonesia yaitu sebanyak 126 juta jiwa. Pada tahun selanjutnya yaitu tahun 2022 terdapat kenaikan menjadi 297.725 kasus dan tahun 2023 dari data bulan januari hingga november terdapat 360.635 kasus kecelakaan kerja. Kasus kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bisa berasal dari di lokasi kerja, di lalu lintas, dan di luar tempat kerja.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis berkeinginan untuk menyusun Kertas Kerja Wajib (KKW) dengan judul **“UPAYA PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PROSES PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PKB KABUPATEN MALANG”**

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja potensi risiko dan bahaya keselamatan dan kesehatan kerja yang terkait dengan proses pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB Kabupaten Malang?
2. Bagaimanakah penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proses pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB Kabupaten Malang?
3. Apa saja langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengurangi risiko bahaya dan meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja dalam proses pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB Kabupaten Malang?

I.3 Batasan Masalah

Agar penulisan Kertas Kerja Wajib (KKW) ini lebih terfokus dan tidak meluas dari

pembahasan, maka penulis membatasi hal berikut:

1. Pelaksanaan penelitian berada di gedung uji UPT PKB Kabupaten Malang
2. Terfokus pada analisa potensi bahaya dan penilaian risiko kerja bagi petugas penguji pada pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor yaitu proses pengujian pemeriksaan teknis dan laik jalan
3. Proses yang dianalisa hanya pengujian berkala kendaraan bermotor persyaratan teknis dan laik jalan yang dilaksanakan di UPT PKB Kabupaten Malang
4. Rekomendasi pengendalian dan peningkatan hasil analisa temuan potensi bahaya dan penilaian risiko serta penerapan K3 di UPT PKB Kabupaten Malang.

I.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditemukan, maka diperoleh tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Menganalisis potensi risiko dan bahaya yang terjadi dari proses pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB Kabupaten Malang
2. Mengidentifikasi penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja pada proses pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB Kabupaten Malang
3. Merekomendasikan upaya peningkatan penerapan keselamatan dan kesehatan kerja dan upaya pencegahan atau meminimalisir terjadinya bahaya dan risiko pada proses pengujian kendaraan bermotor di UPT PKB Kabupaten Malang

I.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis mengharapkan sesuatu yang dapat dimanfaatkan tidak hanya untuk satu pihak, namun juga beberapa pihak yang terkait.

1. Manfaat bagi Penulis
 - a. Sebagai salah satu sarana belajar untuk mendapatkan metode dan sistem kerja yang menerapkan keselamatan pada proses pengujian kendaraan bermotor.
 - b. Melatih pola pikir dan menambah keterampilan yang objektif di dalam menyikapi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan keselamatan pengujian kendaraan bermotor.
2. Manfaat bagi Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan
 - a. Salah satu tolak ukur taruna dan taruni Diploma III Teknologi Otomotif untuk meningkatkan sistem pembelajaran yang lebih baik.
 - b. Salah satu sarana evaluasi dalam rangka penyempurnaan kurikulum program Diploma III Teknologi Otomotif sehingga dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dan siap kerja dibidang pengujian kendaraan bermotor.

3. Manfaat bagi Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - a. Memberikan informasi mengenai potensi bahaya dan pengendalian risiko yang terkandung dari aktifitas dari proses pengujian kendaraan bermotor di Unit Pengujian Kendaraan Bermotor dan tingkat resiko yang ditimbulkannya.
 - b. Memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas kerja serta meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja pada proses pengujian kendaraan bermotor.

I.6 Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian

Waktu pelaksanaan penelitian dilaksanakan selama 3 bulan dimulai dari bulan Maret – Mei. Tempat pelaksanaan penelitian dilaksanakan pada UPT PKB Kabupaten Malang.

I.7 Sistematika Penulisan

Untuk memperjelas pembahasan materi pada proposal tugas akhir ini, maka digunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bagian ini menjelaskan secara garis besar dalam penelitian mengenai latar belakang pemilihan judul penelitian, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, waktu dan tempat pelaksanaan PKP, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian ini menjelaskan mengenai dasar-dasar teori yang terdapat pada penelitian untuk mendukung penelitian dan memuat uraian sistematis tentang informasi hasil penelitian yang disajikan dalam pustaka dan menghubungkan dengan penelitian yang diteliti.

BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ini menjabarkan uraian secara detail mengenai metode penelitian seperti lokasi penelitian, bahan penelitian, alat yang digunakan, prosedur pengambilan dan pengumpulan data, diagram alir penelitian, dan variable penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti mencantumkan hasil yang diperoleh kemudian dibahas menggunakan metode HAZOP.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran setelah peneliti melakukan pembahasan pada hasil yang diperoleh.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka berisi sumber-sumber rujukan dalam menyusun Kertas Kerja Wajib ini.

LAMPIRAN

Lampiran berisi hal-hal pendukung mengenai penelitian